

Pelatihan Operasional Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental Bagi Calon Pengantin di KUA Maron

***Ahmad Hudawi AS¹, Ratri Enggar Pawening², Tijaniyah³**

¹²Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Nurul Jadid

³Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Nurul Jadid

Ahmad.hudawi@unuja.ac.id¹, enggar.r@unuja.ac.id², tijaniyah@unuja.ac.id³

ABSTRAK

Keywords:

Pelatihan, Screening,
Mental,
Calon Pengantin,
Pranikah.

***Corresponding Author**

Kesiapan mental calon pengantin (catin) merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga. Namun, proses screening kesehatan mental catin di KUA Maron belum terstruktur secara digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan melatih operasional Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental Catin bagi petugas dan staf KUA Maron. Metode pelaksanaan meliputi perencanaan, pra-pelatihan (pre-test), pelatihan interaktif (workshop dan simulasi kasus), serta evaluasi pasca-pelatihan (post-test dan uji coba mandiri). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman teknis staf KUA dalam mengelola sistem. Sistem ini mempermudah catin melakukan deteksi dini kesehatan mental secara mandiri serta menghasilkan data otomatis yang terintegrasi dengan layanan bimbingan perkawinan. Kesimpulannya, digitalisasi screening ini efektif meningkatkan efisiensi pelayanan KUA Maron dan mendukung pemberian konseling pra-nikah yang lebih tepat sasaran

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase krusial dalam kehidupan manusia yang membutuhkan kesiapan tidak hanya dari segi fisik, finansial, dan sosial, tetapi juga dari aspek mental dan psikologis (A;imuddin:2020). Kesiapan mental calon pengantin (catin) menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga serta mencegah terjadinya konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan strategis sebagai lembaga garda terdepan dalam memberikan

bimbingan dan pembekalan bagi para calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan (Kurniawan:2021).

KUA Kecamatan Maron sebagai lembaga pelayanan publik senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan bimbingan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, deteksi dini atau screening terhadap kondisi kesehatan mental calon pengantin masih menghadapi tantangan. Proses identifikasi potensi masalah psikologis sering kali belum terstruktur secara digital, sehingga menyulitkan petugas KUA atau penyuluh agama dalam memetakan profil tingkat kesiapan mental para calon pengantin secara akurat dan cepat. Kehadiran teknologi berupa Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental hadir sebagai solusi inovatif untuk memodernisasi dan mempermudah proses pendataan serta analisis kondisi psikologis calon secara efisien.

Berdasarkan kondisi di lapangan, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam deteksi dini kesehatan mental calon pengantin di KUA Maron akibat keterbatasan pemahaman teknis para petugas terhadap operasional sistem yang ada. Secara khusus, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan keterampilan para petugas serta staf operasional KUA Maron dalam mengoperasikan, mengelola, serta memanfaatkan Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental Calon Pengantin guna mendukung proses bimbingan perkawinan yang lebih terukur dan komprehensif (Lestari:2018).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis dan keterampilan praktis kepada para petugas serta pengelola di KUA Maron dalam mengoperasikan Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental Calon Pengantin. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi layanan screening kesehatan mental calon di KUA Maron sehingga tata kelola data hasil screening dapat tersimpan secara rapi, cepat diakses, dan akurat. Pada akhirnya, pelatihan ini bertujuan untuk mendampingi KUA Maron dalam mengintegrasikan alat deteksi dini ini ke dalam alur kerja bimbingan perkawinan guna meningkatkan mutu konseling pra-nikah.

Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup beberapa pihak. Bagi Mitra (KUA Maron), kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kapasitas digital para staf, serta memberikan instrumen berbasis data (data-driven) untuk membantu penyuluh dalam memberikan konseling pra-nikah yang lebih tepat sasaran.

Bagi Calon Pengantin, kegiatan ini memberikan manfaat tersendiri melalui tersedianya wadah deteksi dini kondisi mental secara terekam dan objektif, sehingga mereka mendapatkan gambaran kesiapan diri serta pendampingan yang sesuai sebelum memasuki jenjang pernikahan.

KUA Kecamatan Maron berlokasi di Jl. Raya Maron, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi geografis dan letaknya yang berada di pusat mobilitas masyarakat menjadikan KUA Maron

sebagai pusat pelayanan keagamaan dan pencatatan nikah yang sangat aktif serta mudah dijangkau oleh warga dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Maron.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki diagram kerja dari identifikasi masalah sampai praktik pendampingan operasional sistem. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1,

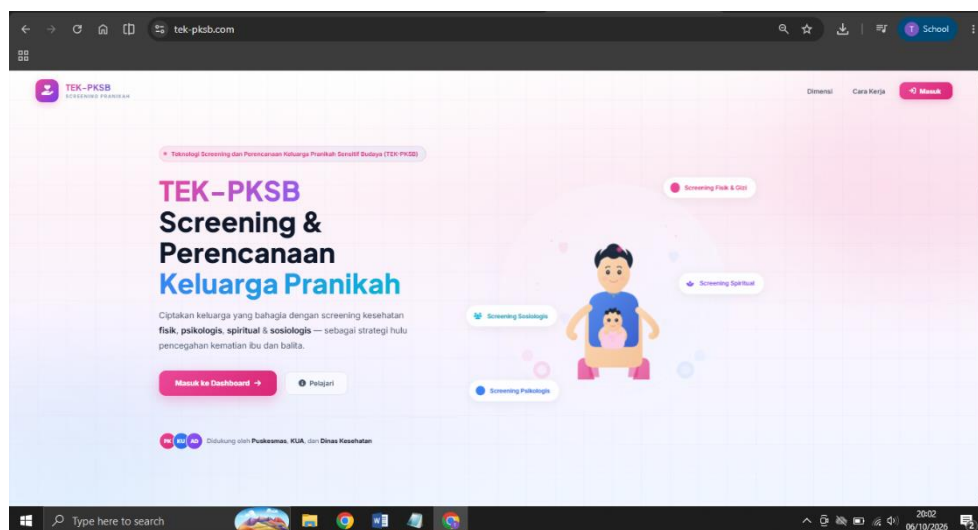


Gambar 1: Flowchart Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Diagram alir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di KUA Maron menggambarkan empat tahapan utama yang terstruktur secara sistematis. Tahap awal dimulai dengan Perencanaan & Persiapan, yang mencakup survei awal, analisis kebutuhan, pengembangan Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental Catin, serta penyusunan modul pelatihan. Tahap kedua adalah Pra-Pelatihan, yang meliputi penginstalan sistem di lokasi mitra, rekrutmen peserta dari unsur staf dan penyuluh KUA, serta pelaksanaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal. Tahap ketiga merupakan Pelaksanaan Pelatihan, sebagai inti kegiatan yang diisi dengan pemaparan materi kesehatan mental, workshop praktik langsung operasional sistem (mulai dari login hingga cetak hasil), simulasi kasus penanganan indikasi tertentu, dan sesi diskusi interaktif. Kegiatan diakhiri dengan Pasca-Pelatihan & Evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan post-test guna menilai peningkatan pemahaman peserta, pengumpulan umpan balik kepuasan, uji coba operasional mandiri oleh staf KUA Maron, serta penutupan berupa pelaporan dan serah terima sistem secara resmi kepada pihak mitra.

TEMUAN DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian kepada masuarakat ini memiliki tampilan website system informasi screening kesehatan mental. Tampilan sistem dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2: Tampilan Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental

Calon pengantin di wilayah KUA Maron mencakup masyarakat usia produktif yang sedang mengurus administrasi pernikahan. Latar belakang pendidikan, literasi digital, dan tingkat pemahaman mengenai kesehatan mental dari para catin ini cukup beragam, sehingga membutuhkan pendekatan screening yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami.

Dalam kegiatan ini, calon pengantin berinteraksi dengan sistem sebagai subjek pengisian data kesehatan mental. Pengisian instrumen dilakukan saat mereka mengikuti tahapan bimbingan perkawinan (bimwin) atau pendaftaran nikah di KUA Maron, baik secara mandiri melalui perangkat digital maupun dibantu oleh staf operator KUA. Adapun dampak dan manfaat kegiatan ini bagi calon pengantin antara lain :

1. Deteksi Dini: Membantu catin mengenali kondisi psikologis, tingkat stres, serta kesiapan mental diri dan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.
2. Konseling Tepat Sasaran: Hasil screening yang terpetakan secara otomatis memudahkan penyuluh KUA memberikan bimbingan perkawinan yang lebih personal sesuai kebutuhan kondisi mental catin.
3. Pencegahan Konflik: Mendorong kesadaran pentingnya kesehatan mental guna meminimalisir risiko konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian di kemudian hari.

Calon pengantin sebagai target operasional system informasi kesehatan mental neniliki kriteria. Adapun kriteri nya antara lain :

- a. Status Administrasi Terdaftar: Calon pengantin yang secara resmi telah mendaftarkan rencana pernikahannya dan memiliki akun/akses ke sistem informasi di KUA Maron.
- b. Mengikuti Alur Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Calon pengantin yang sedang menjalani tahapan pemeriksaan dokumen, seminar pra-nikah, dan pembekalan ketahanan keluarga di KUA Maron.
- c. Pengguna Perangkat Digital (Mobile/Web): Calon pengantin yang mampu mengakses serta mengisi kuesioner instrumen psikologis (screening mandiri) melalui perangkat ponsel pintar atau komputer.
- d. Memberikan Persetujuan (Informed Consent): Calon pengantin yang menyetujui pengisian data pribadi dan lembar konsent sebagai syarat proses evaluasi kesehatan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Setelah calon pengantin mengisi instrumen psikologis (seperti SRQ-20 atau PHQ-9), sistem akan mengategorikan calon ke dalam kelompok berikut:

- a. Kategori Sehat (Risiko Rendah): Calon pengantin dengan kondisi mental stabil yang dapat langsung melanjutkan proses bimbingan perkawinan reguler.
- b. Kategori Indikasi atau Perlu Rujukan (Risiko Sedang-Tinggi): Calon pengantin yang terdeteksi memiliki indikasi masalah psikologis atau tingkat stres tertentu, sehingga memerlukan verifikasi oleh tim KUA dan pendampingan atau rujukan lebih lanjut sebelum melangsungkan pernikahan.

Berikut ini suasana pelatihan yang dihadiri oleh calon pengantin, tim PKM dan staf KUA maron. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. Pelatihan di Aula Serbaguna KUA Maron

Kegiatan berlangsung dalam suasana tatap muka yang interaktif di KUA Maron. Tim pengabdian berinteraksi langsung dengan peserta (petugas KUA dan

penyuluh agama) menggunakan alat bantu visual dan media presentasi. Alur Pelayanan Digital yang Rapi. Penggunaan sistem informasi mengubah suasana pelayanan di KUA menjadi lebih modern dan efisien, di mana calon pengantin dapat melakukan pendaftaran dan screening secara mandiri melalui perangkat mobile atau web. Suasana Bimbingan yang Tepat Sasaran. Saat sesi bimbingan perkawinan dan konseling pra-nikah, suasana terasa lebih personal dan berbasis data. Penyuluh KUA dapat memberikan edukasi ketahanan keluarga sesuai dengan kriteria dan peta kondisi kesehatan mental hasil analisis otomatis sistem

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di KUA Maron berhasil merealisasikan digitalisasi layanan bimbingan perkawinan melalui pelatihan operasional Sistem Informasi Screening Kesehatan Mental Calon Pengantin. Program ini meningkatkan kapasitas teknis petugas KUA dalam mengelola data secara efisien serta membantu calon pengantin mendeteksi kesiapan psikologis secara mandiri. Dengan analisis data yang terintegrasi secara otomatis, penyuluh KUA dapat memberikan bimbingan pra-nikah yang lebih tepat sasaran guna mendukung pembentukan ketahanan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

REFERENSI

Afiyanti, Y., & Rachmawati, I. N. (2014). Metodologi penelitian kualitatif dalam riset keperawatan. Rajawali Pers.

Alimudin, A., Chapman, A., & Prabowo, A. (2020). Digitalization of premarital screening services for sustainable family development. *Journal of Community Engagement and Empowerment*, 4(2), 88–96.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). Panduan pelaksanaan pendampingan calon pengantin dalam upaya pencegahan stunting dan penguatan ketahanan keluarga. BKKBN.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Kemenag RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil utama Riskesdas 2018: Kesehatan jiwa dan gangguan mental emosional. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kurniawan, R., & Febriani, A. (2021). Pengembangan sistem informasi skrining kesehatan mental berbasis web untuk masyarakat pra-nikah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi*, 7(1), 45–54.

Lestari, S. (2018). Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga (Ed. ke-3). Prenadamedia Group.

Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi penelitian kesehatan. Rineka Cipta.

Nurhayati, E., & Rahmawati, D. (2022). Optimalisasi peran KUA dalam peningkatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan berbasis

teknologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan*, 6(3), 210–219.

Prasetyo, B., & Utomo, A. (2020). Pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem informasi kesehatan bagi petugas KUA. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(2), 115–126.

Putranto, A. H., & Susanti, R. (2022). Efektivitas screening kesehatan mental pra-nikah dalam menekan angka perceraian. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Keluarga*, 10(1), 33–42.

Ramadhani, F., & Novita, S. (2021). Tingkat kecemasan dan kesiapan mental calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 13(2), 101–112.

Setyowati, E., & Hartono, S. (2023). Penerapan teknologi informasi pada pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(1), 67–78.

World Health Organization. (2019). Improving mental health service delivery: Integrating screening tools into primary and community care. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee.

Yulianto, A., & Wibowo, A. (2022). Evaluasi penerimaan pengguna terhadap sistem informasi skrining kesehatan menggunakan pemodelan TAM (Technology Acceptance Model). *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 12(2), 150–158.